




Hak Kewarisan Anak Angkat Tercatat sebagai Anak Kandung dalam Kompilasi Hukum Islam

Liana^{1*}, Yati Vitria², Zakiah Noer³

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik, Jl. Arief Rahman Hakim 2B, Gresik , Indonesia.

| Article Info | ABSTRACT |
|--|---|
| <p>Keywords: Hak Kewarisan, anak angkat, kartu keluarga, kompilasi hukum islam.</p> | <p>Pencatatan anak angkat sebagai anak kandung dalam Kartu Keluarga masih kerap ditemukan dalam praktik administrasi kependudukan di Indonesia. Praktik tersebut menimbulkan persoalan hukum ketika dikaitkan dengan penentuan kedudukan hukum dan hak kewarisan anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan anak angkat sebagai anak kandung dalam Kartu Keluarga bersifat administratif dan tidak mengubah kedudukan hukum anak menurut hukum keluarga Islam. Anak angkat tetap tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkatnya dan tidak berkedudukan sebagai ahli waris berdasarkan sistem kewarisan Islam. Akibat hukum pencatatan tersebut terhadap hak kewarisan bersifat terbatas, karena hak anak angkat hanya dapat diberikan melalui mekanisme wasiat wajibah sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI. Penelitian ini menegaskan pentingnya pemisahan yang jelas antara aspek administratif dan aspek keperdataan guna menjamin kepastian hukum dan konsistensi penerapan hukum kewarisan Islam.</p> |
| <p>This is an open access article under the CC BY-NC license</p>  | <p>Corresponding Author: Liana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik Jl. Arief Rahman Hakim 2B, Gresik, Indonesia alyana2828@gmail.com</p> |

PENDAHULUAN

Dalam cakrawala hukum positif di Indonesia, norma kewarisan Islam telah terakomodasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang secara rigid membedakan kedudukan yuridis antara anak kandung dan anak angkat. Anak angkat tidak diklasifikasikan sebagai ahli waris (*waris bi al-nasab*) karena ketiadaan koneksi biologis yang menjadi pilar utama hukum waris Islam, sehingga mereka tidak memiliki hak mutlak atas harta warisan. Sebagai solusinya, KHI menyediakan instrumen hukum alternatif berupa mekanisme wasiat wajibah, yang berfungsi sebagai jembatan kemanusiaan guna menjamin perolehan bagian harta bagi anak angkat tanpa mendistorsi prinsip-prinsip dasar filiasi dalam hukum kewarisan (Ahmad Rofiq, 2013).

Dalam kerangka KHI, terdapat distingsi fundamental mengenai status hukum anak kandung dan anak angkat. Pasal 171 huruf (c) KHI mengonstruksikan bahwa hubungan darah dan perkawinan merupakan prasyarat absolut untuk dikategorikan sebagai ahli waris. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 209 ayat (1) KHI, anak angkat dieksklusi dari kelompok

ahli waris dan hanya dapat memperoleh akses terhadap harta peninggalan melalui skema wasiat wajibah. Hal ini menegaskan doktrin bahwa pengangkatan anak dalam hukum Islam di Indonesia dipandang sebagai tindakan kemanusiaan yang tidak memutus orisinalitas nasab, sehingga tidak melahirkan hak waris mutlak sebagaimana yang melekat pada anak kandung (Abdul Manan, 2018).

Namun dalam realitas sosial, praktik pencatatan sipil sering kali menunjukkan inkonsistensi terhadap status faktual anak angkat melalui pencantuman status sebagai anak kandung dalam dokumen kartu keluarga. Motivasi utama di balik fenomena ini umumnya bersifat instrumental demi simplifikasi birokrasi kependudukan dan hak-hak sosial dasar. Namun, dari perspektif hukum, pencantuman data yang tidak sesuai dengan realitas biologis tersebut berpotensi mengaburkan demarkasi hukum antara anak angkat dan anak kandung. Konsekuensinya, keberadaan data kependudukan tersebut dapat memicu ambiguitas penafsiran mengenai legitimasi ahli waris, di mana data administratif dipersepsikan secara keliru sebagai alat bukti autentik atas hubungan nasab (M. Yahya Harahap, 2016c).

Konflik yuridis terjadi saat pencatatan sipil yang tidak akurat dijadikan landasan pembuktian untuk menuntut bagian warisan. Fenomena klaim atas harta waris oleh anak angkat yang secara formal-administratif tercatat sebagai anak kandung kerap memicu sengketa, baik di ruang kekeluargaan maupun di meja hijau. Namun, merujuk pada prinsip legalitas Islam, dokumen kependudukan hanyalah bukti formal yang tidak dapat menegasikan atau mengubah status biologis (*nasab*) sebagai determinan utama pewarisan. Kontradiksi antara realitas administratif dan status hukum syariat inilah yang memicu ambiguitas penafsiran hukum serta mengerosi kepastian dalam praktik pembagian waris di Indonesia. (Syaifuddin Zuhri, 2018a).

Dalam perspektif hukum Islam, pengangkatan anak tidak berimplikasi pada terminasi hubungan nasab dengan orang tua biologis, serta tidak mengonstruksikan ikatan filiasi baru dengan orang tua angkat. Secara doktrinal, kedudukan yuridis anak angkat tidak dapat disetarakan dengan anak kandung, terlepas dari representasi administratif yang tercantum dalam dokumen kependudukan. Diskrepansi antara praktik registrasi sipil dan substansi hukum materiil kewarisan Islam ini mengindikasikan adanya diskoneksi normatif yang secara laten memicu konflik yurisprudensi serta disparitas interpretatif, baik dalam tatanan sosiologis maupun dalam ranah litigasi pada peradilan agama (Siti Musdah Mulia, 2017).

Lebih jauh lagi, KHI belum mengakomodasi secara eksplisit mengenai implikasi yuridis dari pendaftaran anak angkat dengan status anak kandung dalam dokumen kependudukan terhadap hak kewarisan. *Vacuum* normatif tersebut menciptakan ruang bagi diversitas interpretasi, baik pada tataran sosiologis maupun dalam diskresi aparat penegak hukum. Konsekuensinya, dalam berbagai kasus, dokumentasi administratif kerap diinstrumentalisasi sebagai alat bukti formal guna memperkokoh legitimasi klaim ahli waris, sekalipun secara substansial hal tersebut menegasi prinsip-prinsip fundamental kewarisan Islam. Fenomena ini secara laten berpotensi mendistorsi hak-hak ahli waris yang sah serta mengerosi integritas asas kepastian hukum dalam sistem peradilan (Eman Suparman, 2015).

Dalam perspektif doktrinal kepastian hukum, orisinalitas akibat hukum menuntut adanya kejelasan dan konsistensi norma dalam implementasinya. Kegagalan dalam menyelaraskan fakta administratif anak angkat dengan substansi hukum materiil Islam

memicu terjadinya antinomi hukum antara hukum kependudukan dan hukum kewarisan. Disharmonisasi sistemik ini membawa dampak luas, tidak hanya terbatas pada problematika pembagian waris, tetapi juga mengancam jaminan perlindungan bagi subjek hukum yang terlibat serta mereduksi nilai akuntabilitas dan legitimasi yuridis dari produk putusan pengadilan agama (Sudikno Mertokusumo, 2014).

Oleh karena itu, urgensi kajian ini terletak pada kedalaman analisis mengenai konsekuensi logis-hukum terhadap hak waris anak angkat yang mengalami sinkronisasi status sebagai anak kandung dalam Kartu Keluarga menurut kerangka KHI. Penelitian ini bertujuan untuk mereduksi ambiguitas antara rekognisi administratif dan kompetensi yuridis kewarisan, guna memberikan kontribusi substantif bagi penguatan asas kepastian hukum serta konsistensi yurisprudensi kewarisan Islam dalam sistem peradilan nasional.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis akibat hukum kewarisan anak angkat yang secara administratif dicatat sebagai anak kandung dalam Kartu Keluarga menurut Kompilasi Hukum Islam. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan konseptual digunakan menelaah secara mendalam konstruksi teoretis mengenai filiasi (*nasab*) dan kedudukan hukum anak angkat dalam sistem hukum Islam. Melalui pendekatan ini, dikaji relevansi pencatatan sipil terhadap keabsahan status ahli waris berdasarkan perspektif hukum materiil. Selain itu, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menyinkronkan substansi regulatif dalam KHI dengan hukum positif Indonesia lainnya guna menemukan harmoni atau antinomi hukum yang terjadi. Guna memberikan potret implementatif, pendekatan kasus turut dilibatkan untuk menganalisis yurisprudensi di lingkungan peradilan agama. Fokus utamanya terletak pada analisis terhadap putusan-putusan yang menangani klaim hak waris anak angkat yang didasarkan pada dokumen kartu keluarga, sehingga dapat ditemukan pola penegakan hukum terhadap fenomena ketidaksesuaian data administratif tersebut.

Bahan hukum primer difokuskan pada sinkronisasi norma dalam KHI, legislasi kependudukan, serta rasio decidendi putusan hakim pada pengadilan agama terkait isu adopsi dan waris. Bahan hukum sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap karya monograf dan artikel jurnal bereputasi yang mengkaji secara tematik mengenai hukum filiasi dan wasiat wajibah. Adapun bahan hukum tersier digunakan untuk memperkuat akurasi konseptual melalui referensi leksikografi hukum. Teknik analisis dilakukan secara kualitatif-normatif dengan pola pikir deduktif beranjak dari premis umum hukum Islam menuju fakta khusus di lapangan sehingga menghasilkan kesimpulan yang solutif terhadap permasalahan ketidaksesuaian status anak dalam dokumen kependudukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Anak Angkat Yang Tercatat Sebagai Anak Kandung Dalam Kartu Keluarga Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam tataran normatif, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengonstruksikan posisi yuridis anak angkat sebagai subjek hukum yang memiliki distingsi fundamental terhadap anak kandung. Merujuk pada Pasal 171 huruf (h) KHI, anak angkat diartikan sebagai individu yang tanggung jawab pemeliharaan dan kesejahteraannya dialihkan kepada orang tua angkat melalui ketetapan peradilan, tanpa menginterupsi orisinalitas hubungan nasab dengan orang tua biologisnya. Ketentuan ini memvalidasi doktrin bahwa dalam diskursus hukum Islam, adopsi tidak menginisiasi hubungan keperdataan yang bersifat mutlak sebagaimana hubungan filiasi alami, terutama yang berkaitan dengan atribusi nasab dan hak kewarisan (Syaifuddin Zuhri, 2018). Dalam perspektif hukum Islam, pengangkatan anak dikonstruksikan sebagai perbuatan hukum yang memiliki implikasi keperdataan terbatas. Otoritas tersebut secara eksklusif hanya mencakup ranah pemeliharaan (*hadhanah*) serta jaminan kesejahteraan material anak, namun tidak berkonsekuensi pada status nasab maupun transformasi hubungan hukum kekeluargaan secara menyeluruh.

Pada sisi lain, realitas administrasi kependudukan masih menunjukkan adanya persistensi pencatatan anak angkat dengan status anak biologis dalam Kartu Keluarga. Fenomena ini secara sosiologis dijustifikasi oleh kebutuhan pragmatis untuk mengamankan aksesibilitas hak dasar, seperti layanan edukasi, proteksi sosial, dan fasilitas publik lainnya. Namun, secara yuridis, asimilasi administratif tersebut berpotensi memicu problematika yang kompleks di masa depan, terutama dalam domain kewarisan serta penentuan perwalian, termasuk wali nikah. Dalam doktrin hukum Islam, transparansi nasab merupakan prinsip fundamental yang bersifat *non-derogable*. Secara normatif, tidak terdapat hubungan perwalian timbal-balik antara orang tua angkat dan anak angkat; manakala dokumentasi sipil mengaburkan demarkasi filiasi tersebut, maka timbul risiko eskalasi pelanggaran terhadap kaidah syar'i dan yurisprudensi peradilan agama yang telah mapan.

Secara esensial, dokumentasi administratif tidak memiliki kapasitas yuridis untuk mentransformasi kedudukan keperdataan seorang anak dalam kerangka hukum Islam. Eksistensi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, memvalidasi postulat bahwa data kependudukan bersifat administratif-formal semata. Dengan demikian, fakta administratif tersebut tidak secara otomatis menjadi determinan absolut dalam menetapkan keabsahan atau status hubungan hukum perdata, terutama dalam hal filiasi yang harus berpijak pada kebenaran materiil (M. Yahya Harahap, 2016). Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, ditegaskan secara eksplisit bahwa institusi adopsi tidak diorientasikan untuk mengeliminasi keterikatan biologis antara anak dengan orang tua asal. Secara yuridis, hal ini memberikan pemahaman bahwa asimilasi administratif anak angkat ke dalam kategori anak kandung pada instrumen kependudukan tidak memiliki kekuatan hukum untuk dikonstruksikan sebagai alterasi kedudukan perdata anak dalam sistem hukum keluarga Islam. Dengan kata lain, validitas formal-administratif tersebut tidak dapat mengatensi atau menggantikan validitas materiil-nasab yang bersifat absolut.

Lebih lanjut, Pasal 99 KHI mengukuhkan postulat bahwa legitimasi status anak sah secara eksklusif bersumber dari eksistensi atau implikasi perkawinan yang valid menurut syariat. Formulasi hukum ini merefleksikan bahwa determinasi status filiasi dalam kerangka hukum materiil Islam berlandaskan pada integrasi antara ikatan perkawinan dan nasab

biologis, bukan melalui instrumen pengakuan administratif semata. Konsekuensinya, meskipun secara empiris terdapat asimilasi perlakuan terhadap anak angkat sebagai anak biologis dalam struktur sosiologis maupun dokumen kependudukan, secara normatif kedudukan yuridisnya tetap terfiksasi sebagai anak angkat yang tidak memiliki keterikatan nasab dengan orang tua angkatnya (Amir Syarifuddin, 2014).

Ditinjau dari perspektif tata urutan norma, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum materiil yang berlaku pada yurisdiksi Peradilan Agama memiliki otoritas yang lebih determinatif dalam menetapkan status keperdataan subjek hukum Muslim dibandingkan dengan instrumen administrasi kependudukan. Kartu Keluarga tidak memiliki kapasitas yuridis untuk menjadi basis legitimasi dalam menegasi ketentuan KHI yang berakar pada prinsip-prinsip syariat. Hal ini mengonfirmasi doktrin bahwa hukum administrasi kependudukan sekadar bersifat deklaratif (*een verklaring*), sedangkan hukum keluarga Islam memiliki karakter konstitutif dalam mengonstruksi status hukum dan hubungan nasab seseorang secara sah (Jimly Asshiddiqie, 2017).

Konsekuensi yuridis dari doktrin tersebut menegaskan bahwa subjek hukum anak angkat yang teregistrasi sebagai anak biologis dalam instrumen Kartu Keluarga tetap tidak memiliki legitimasi untuk diokupasi kedudukannya sebagai anak kandung menurut hukum Islam, terutama dalam spektrum hubungan kewarisan. Validitas administratif formal tidak memiliki daya laku untuk melahirkan implikasi keperdataan yang menegasi norma substantif dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebagai solusinya, hukum Islam mengonstruksikan mekanisme wasiat wajibah sebagaimana diartikulasikan dalam Pasal 209 KHI; sebuah instrumen hukum yang memungkinkan anak angkat memperoleh atribusi harta peninggalan tanpa mendistorsi atau menyamakan status asalnya dengan anak kandung (Euis Nurlaelawati, 2014).

Selain tinjauan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), signifikansi kedudukan yuridis anak angkat menuntut eksaminasi mendalam terhadap kerangka regulasi adopsi dalam sistem hukum nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak mengukuhkan postulat bahwa institusi adopsi diorientasikan secara eksklusif demi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), tanpa berimplikasi pada terminasi keterikatan biologis dengan orang tua asal. Secara implisit, norma tersebut menegaskan bahwa pengangkatan anak tidak mengonstruksikan hubungan keperdataan mutlak yang ekuivalen dengan filiasi alami. Oleh karena itu, representasi administratif dalam dokumen sipil tidak dapat diinterpretasikan sebagai instrumen alterasi terhadap status hukum substantif anak tersebut.

Manifestasi pencatatan anak angkat dengan status anak biologis dalam instrumen Kartu Keluarga merefleksikan adanya tegangan dialektis antara rezim hukum administrasi kependudukan dan hukum keluarga Islam. Secara fungsional, hukum administrasi kependudukan berorientasi pada aspek teknis-birokratis dalam manajemen data populasi, sementara hukum keluarga Islam berwenang menetapkan status hukum substantif seorang subjek hukum. Konsekuensinya, asimilasi status dalam dokumen kependudukan harus diinterpretasikan sebagai tindakan administratif semata yang tidak memiliki daya laku (*legal force*) untuk mentransformasi kedudukan yuridis anak berdasarkan kaidah KHI. Apabila rekognisi administratif diposisikan sebagai basis legitimasi klaim keperdataan, fenomena

tersebut justru akan memicu eskalasi ketidakpastian hukum serta antinomi norma yang mencederai integritas sistem hukum (Philipus M. Hadjon, 2015).

Dalam kerangka proteksi yuridis terhadap anak angkat, Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah memformulasikan mekanisme yang proporsional melalui institusi wasiat wajibah. Sebagaimana diartikulasikan dalam Pasal 209 KHI, regulasi ini mengonstruksikan ruang bagi anak angkat untuk mengakuisisi porsi harta peninggalan orang tua angkatnya tanpa harus mengaburkan distingsi status dengan anak kandung. Pengaturan tersebut merefleksikan manifestasi hukum Islam dalam menyinkronkan antara perlindungan kesejahteraan anak angkat dengan prinsip keadilan serta integritas garis keturunan (*hifzh al-nasl*). Dengan demikian, paradigma hukum Islam dalam menangani isu adopsi bersifat solutif dan berkeadilan, tanpa mencederai postulat-postulat fundamental dalam sistem kewarisan syariat (Euis Nurlaelawati, 2016).

Dengan demikian, pendaftaran anak angkat sebagai anak kandung dalam instrumen Kartu Keluarga tidak memiliki kapasitas yuridis sebagai basis legitimasi untuk mengalterasi kedudukan hukum anak berdasarkan kerangka KHI. Status yuridis anak angkat secara eksklusif tetap dideterminasi oleh norma hukum keluarga Islam yang bersifat substantif-materiil, sementara registrasi sipil hanya berperan sebagai instrumen administratif-deklaratif. Delineasi yang tegas antara dimensi administratif dan aspek keperdataan ini sangat krusial guna mereduksi risiko misinterpretasi hukum, sekaligus mengukuhkan asas kepastian hukum dalam praktik litigasi pada lingkungan peradilan agama.

Akibat Hukum Pencatatan Anak Angkat Sebagai Anak Kandung Dalam Kartu Keluarga Terhadap Hak Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Registrasi anak angkat dengan kualifikasi anak kandung dalam instrumen Kartu Keluarga mengonstruksikan implikasi yuridis yang substansial manakala dikorelasikan dengan hak kewarisan dalam kerangka KHI. Secara normatif, KHI menetapkan distingsi yang rigid antara kedudukan anak kandung dan anak angkat. Merujuk pada Pasal 171 huruf (h) KHI, anak angkat dikonseptualisasikan sebagai individu yang tanggung jawab pemeliharaannya dialihkan kepada orang tua angkat melalui penetapan peradilan, namun tetap memelihara integritas hubungan nasab dengan orang tua biologis. Sebagai konsekuensi logis, anak angkat tidak diklasifikasikan sebagai ahli waris dalam sistem *faraidh*, mengingat absennya keterikatan biologis atau hubungan darah dengan orang tua angkatnya.

Dalam cakrawala hukum administrasi kependudukan, registrasi anak dalam Kartu Keluarga diklasifikasikan sebagai tindakan administratif yang berorientasi pada fungsi manajerial data dan identifikasi demografis. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan memvalidasi postulat bahwa instrumen kependudukan bersifat administratif-formal, sehingga tidak memiliki kapasitas untuk mengonstitusi atau mengalterasi status perdata substantif seseorang. Berdasarkan premis tersebut, asimilasi status anak angkat menjadi anak kandung dalam dokumen kependudukan tidak secara otomatis berimplikasi pada lahirnya keterikatan kewarisan antara anak angkat dan orang tua angkatnya dalam perspektif hukum materiil Islam.

Konsekuensi yuridis yang bersifat fundamental mengemuka manakala dokumentasi administratif diartikulasikan sebagai basis legitimasi atas klaim hak waris oleh anak angkat.

Dalam cakrawala Kompilasi Hukum Islam (KHI), tuntutan tersebut tidak memiliki fundamen yuridis yang koheren, mengingat adanya kontradiksi dengan prinsip transparansi nasab yang merupakan pilar absolut dalam hukum kewarisan Islam. Mengatribusikan hak waris kepada anak angkat semata-mata berdasarkan rekognisi administratif berisiko mengekskalasi ketidakpastian hukum serta mencederai rasa keadilan bagi ahli waris ab-intestato lainnya. Dalam ranah litigasi di peradilan agama, hakim tidak memiliki keterikatan absolut terhadap data administrasi kependudukan; sebaliknya, otoritas hakim diwajibkan untuk melakukan eksaminasi terhadap status hukum para pihak melalui lensa norma substantif KHI dan fakta materiil yang terelevansi dalam persidangan (M. Yahya Harahap, 2016).

Sebagai manifestasi dari perlindungan hukum yang proporsional, eksistensi Pasal 209 KHI menjadi jembatan bagi anak angkat untuk memperoleh porsi harta melalui mekanisme wasiat wajibah. Ketentuan ini menjamin bahwa anak angkat dapat menerima bagian maksimal sepertiga harta warisan tanpa menginterupsi orisinalitas struktur nasab yang menjadi pilar utama hukum keluarga Islam. Paradigma ini membuktikan bahwa hukum Islam menawarkan solusi yang berkeadilan distributif dengan tetap memproteksi integritas sistem *faraidh*. Oleh karena itu, diskrepansi administratif dalam dokumen kependudukan tidak boleh diinterpretasikan sebagai sumber legitimasi hak waris, melainkan diposisikan sebagai variabel moral dan sosial yang pemenuhannya telah dijamin secara hukum melalui skema wasiat wajibah.

Secara analitis, pembiaran terhadap ketidakjelasan batas antara identitas administratif dan realitas nasab berpotensi memicu anomali dalam penegakan hukum kewarisan yang mereduksi marwah sistem hukum Islam. Berdasarkan doktrin kepastian hukum, pemisahan antara aspek birokrasi kependudukan dan aspek filiasi keperdataan merupakan *conditio sine qua non* untuk menjamin ketepatan adjudikasi. Oleh sebab itu, daya laku pencatatan administratif tersebut bersifat limitatif dan tidak dapat diekspansi untuk mengubah status ahli waris. Posisi hukum anak angkat tetap terikat pada koridor wasiat wajibah sebagai instrumen tunggal yang disediakan oleh KHI untuk mengakomodasi kepentingan ekonomi anak angkat tanpa mencederai tatanan hukum Islam (Sudikno Mertokusumo, 2009).

Selain itu, pencantuman anak angkat sebagai anak biologis dalam dokumen kependudukan berimplikasi pada aspek pembuktian di muka sidang. Meskipun secara administratif dokumen tersebut merupakan akta autentik dengan kekuatan pembuktian yang kuat, dalam perkara status personal umat Islam, kekuatannya dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan yang lebih esensial. Hakim agama dalam menjalankan fungsinya tidak hanya terbelenggu pada kebenaran formal (*formal truth*), tetapi harus mengutamakan kebenaran materiil (*material truth*) dengan menelaah validitas nasab sesuai ketentuan syariat. Oleh sebab itu, dokumen Kartu Keluarga tidak dapat diinstrumentalisasi sebagai bukti tunggal untuk mengklaim kedudukan sebagai ahli waris jika secara faktual bertentangan dengan prinsip-prinsip kewarisan Islam yang mensyaratkan adanya hubungan darah yang sah.

Ditinjau dari perspektif kebijakan hukum keluarga Islam, fenomena rekognisi anak angkat dalam kategori anak biologis pada instrumen kependudukan merefleksikan adanya diskrepansi antara ekspektasi sosiologis masyarakat dengan rigiditas norma kewarisan. Terdapat tendensi kolektif untuk menggunakan formalitas administratif sebagai instrumen proteksi sosial bagi anak angkat, namun strategi tersebut berisiko memicu distorsi yuridis

manakala melampaui batas fungsionalnya. Oleh sebab itu, aksentuasi pemahaman bahwa atribusi ekonomi bagi anak angkat secara eksklusif hanya dapat diakomodasi melalui pranata wasiat wajibah menjadi krusial guna mengantisipasi praktik penyelundupan hukum (*fraus legis*). Penegasan ini membuktikan bahwa hukum Islam tetap mengedepankan prinsip perlindungan bagi anak angkat, namun menyalurkannya melalui mekanisme yang koheren dengan nilai keadilan dan kepastian hukum.

Berdasarkan uraian di atas, ditegaskan bahwa dokumentasi administratif yang merepresentasikan anak angkat sebagai anak kandung tidak dapat diinterpretasikan sebagai sumber legitimasi hak waris menurut doktrin KHI. Aksesibilitas anak angkat terhadap harta peninggalan pewaris angkatnya tetap tersentralisasi pada instrumen wasiat wajibah sebagai resolusi hukum yang bersifat ekuitabel. Penegasan batas-batas yuridis ini sangat fundamental untuk memproteksi integritas sistem kewarisan Islam, menghindari anomali penafsiran, serta memastikan bahwa praktik peradilan tetap berpijak pada prinsip kebenaran materiil demi keadilan para ahli waris yang sah secara syar'i.

KESIMPULAN

. Pencatatan anak angkat sebagai anak kandung dalam Kartu Keluarga tidak berimplikasi pada transformasi status yuridis berdasarkan hukum materiil Islam. KHI secara eksplisit memisahkan entitas anak angkat dari anak kandung melalui batasan nasab yang fundamental. Mengingat dokumen kependudukan merupakan produk hukum yang bersifat deklaratif, sehingga tidak memiliki kekuatan konstitutif untuk mengubah status hukum keperdataan seseorang. Oleh sebab itu, pencantuman status tersebut dalam dokumen sipil tidak dapat diinstrumentalisasi sebagai fondasi legitimasi untuk mengonstruksikan kesetaraan hukum antara anak angkat dan anak kandung, terutama dalam hal kompetensi perwalian dan pewarisan.

Implikasi hukum terhadap hak kewarisan bagi anak angkat yang tercatat sebagai anak kandung dalam Kartu Keluarga bersifat terbatas dan tidak dapat mengonstitusi hubungan ahli waris menurut kaidah syariat. Ketidakterediaan hubungan nasab menjadi penghalang yuridis bagi anak angkat untuk diklasifikasikan sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya. Namun, hukum Islam menawarkan resolusi melalui doktrin wasiat wajibah sesuai ketentuan Pasal 209 KHI, yang membolehkan pemberian aset tanpa mencederai integritas sistem kewarisan Islam. Penegasan batas antara dimensi birokrasi kependudukan dan kaidah hukum keluarga Islam sangat esensial untuk meminimalisasi anomali penafsiran serta memperkuat stabilitas hukum dalam penyelesaian perkara kewarisan di pengadilan.

REFERENSI

- Abdul Manan (2018) *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ahmad Rofiq (2013) *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,.
- Amir Syarifuddin (2014) *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Eman Suparman (2015) *Hukum Waris Indonesia*,. Bandung: Refika Aditama.
- Euis Nurlaelawati (2014) "Wasiat Wajibah dalam Praktik Peradilan Agama di Indonesia," *Jurnal Al-Ahkam*, 24(2).
- Euis Nurlaelawati (2016) "Reformasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Wasiat Wajibah

- bagi Anak Angkat,” *Jurnal Al-Ahkam*, 26(1).
- Jimly Asshiddiqie (2017) *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- M. Yahya Harahap (2016a) *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap (2016b) *Hukum Administrasi Kependudukan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap (2016c) *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Philipus M. Hadjon (2015) *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Siti Musdah Mulia (2017) “Kedudukan Anak Angkat dalam Hukum Kewarisan Islam di Indonesia,” *Jurnal Al-Ahwal*, 10.
- Sudikno Mertokusumo (2009) *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Sudikno Mertokusumo (2014) *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Syaifuddin Zuhri (2018a) “Kedudukan Anak Angkat dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam,” *Jurnal Al-Mawarid*, 18.
- Syaifuddin Zuhri (2018b) *Pengangkatan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.